



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang mengadili pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Talak antara :

**Awis Hargi Bintang Austerity binti Wage Hariyanto**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Sruwuh RT. 041, Kel/Desa Donotirto, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Kus Winarni, S.H. Advokat yang berkantor di Yayasan Pusat Bantuan Hukum Peradi Bantul, beralamat di Jl Basuki Rahmat No.8 Telp./HP.0813-2833-3146 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Februari 2021 yang telah didaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 75/II/2021 tanggal 10 Februari 2021, semula sebagai Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi, sekarang **Pembanding**;

melawan

**Andy Setiawan bin Triyanto**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Aceh, Pendowo RT. 089, Kel/Desa Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, semula sebagai Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No. 28/Pdt.G/2021/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1058/Pdt.G/2020/ PA.Btl., tanggal 28 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1442 *Hijriah*, dan dengan mengutip amarnya sebagai berikut;

**Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Andy Setiawan bin Triyanto**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Awis Hargi Bintang Austerity binti Wage Hariyanto**) didepan sidang Pengadilan Agama Bantul;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Giandra Muafaq Maheswara bin Andy Setiawan** berada dalam pengasuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah Anak sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi
  - 4.1 Mut'ah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No. 28/Pdt.G/2021/PTA.Yk



- 4.2 Biaya persalinan sejumlah Rp5.550.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 4.3 Biaya perawatan anak (bayi) selama di ruang *Neonatal Intensive Care Unit* (NICU) sejumlah Rp3.470.000,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Yang dibayarkan sebelum pengucapan Ikrar Talak;

5. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

#### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp444.000,00 (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon/Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta melalui Pengadilan Agama Bantul sesuai akta permohonan banding nomor 1058/Pdt.G/2020/PA.Btl. pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dengan Relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 1058/Pdt.G/2020/PA.Btl. pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantul sebagaimana tanda terima memori banding nomor 1058/Pdt.G/2020/PA.Btl pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 dan pemberitahuan dan penyerahan memori banding dari Pembanding ini telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 18 Februari 2021 ;

Bahwa Pembanding menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Bantul dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bantul karena telah mengandung kekeliruan dan tidak cermat dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya, serta lalai memenuhi syarat-syarat

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No. 28/Pdt.G/2021/PTA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diwajibkan oleh peraturan perundangan sehingga menyebabkan lahirnya putusan yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan;

Bahwa mengenai alat bukti tulis nota visum Terbanding dahulu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menerangkan bahwa Pembanding pernah melakukan kekerasan terhadap Terbanding, bukti visum tersebut dilakukan tidak sebagaimana diatur dalam Staatsblad tahun 1937 nomor 350, pasal 13 ayat ayat (1) KUHAP dan pasal 136 KUHAP oleh karena itu harus ditolak. Dan untuk menguatkan bantahan Pembanding tersebut telah melampirkan alat bukti tulis berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian ( SKCK ) Nomor : SKCK/Yanmas /21 40/II/2021 /Res.Bantul. maka dengan demikian bukti nota visum Terbanding tepat untuk dikesampingkan, sehingga adalah sangat tidak adil dan tidak tepat Pengadilan Agama Bantul yang menilai Pembanding nusyuz ;

Bahwa Pembanding juga keberatan dengan pertimbangan Pengadilan Agama Bantul khusus dalam rekonvensi tidak mencerminkan rasa keadilan karena tidak semua tuntutan Pembanding dikabulkan, oleh karena itu Pembanding berdasarkan argumen tersebut di atas dalam pemeriksaan tingkat banding ini dan untuk memenuhi rasa keadilan dengan ini memohon agar Majelis hakim tingkat banding berkenan menjatuhkan putusan :

## PRIMAIR

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding dahulu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 1058/Pdt.G/2020/PA.Btl. tanggal 28 Januari 2021 menjadi sebagai berikut:

## MENGADILI SENDIRI

Mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

### Dalam Konvensi

1. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Pemohon untuk menanggung biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Majelis berpendapat lain,

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No. 28/Pdt.G/2021/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PRIMAIR**

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon dan memberikan izin kepada Pemohon (ANDY SETIAWAN Bin TRIYANTO) untuk mengukrarkan talak satu raji kepada Termohon (AWIS HARGI BINTANG AUSTERITY Binti WAGE HARIYANTO) di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**Dalam Rekonvensi**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama GIANDRA MUAFAQ MAHESWARA Bin ANDY SETIAWAN berada dalam pengasuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi memberi akes kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah Anak sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak usia dewasa;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
  - 4.1. Nafkah Mut'ah sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
  - 4.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) x 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);  
Yang dibayarkan sebelum pengucapan Ikrar Talak;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi untuk:
  - 5.1. Membayar nafkah terhutang terhitung sejak Juli 2020 sampai dengan bulan November 2020 yang mana masing-masing perbulannya sebesar Rp. 3.500.000,0 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)x5 (lima) bulan seluruhnya sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
  - 5.2. Membayar dan melunasi cicilan hutang bersama di Bank BRI atas nama Tergugat Rekonvensi atau pemohon Konvensi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang mana perbulannya sebesar Rp. 1.522.000,- (satu juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);
  - 5.3. Membayar biaya persalinan sejumlah Rp. 5.550.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 5.4. Membayar biaya perawatan anak (bayi) selama di ruang *Neonatal Intensive Care Unit* (NICU) sejumlah Rp. 3.470.000,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No. 28/Pdt.G/2021/PTA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.5. Membayar biaya Aqiqoh sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah); 5.6. Bahwa tuntutan untuk membayar biaya modal usaha Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); 5.6. Membayar biaya kartu Halo Tergugat Rekonvensi selama 4 (empat) bulan sebesar Rp. 765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah); Yang dibayarkan sebelum pengucapan Ikrar Talak;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada tanggal 24 Februari 2021 Panitera Pengadilan Agama Bantul telah menerima kontra memori banding yang disampaikan oleh Terbanding, kontra memori tersebut telah disampaikan kepada Pembanding dengan relaas pemberitahuan dan kontra memori banding Nomor 1058/Pdt.G/2020/PA.Btl pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021;

Membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding kepada Pembanding Nomor 1058/Pdt.G/2020/PA.Btl. pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Terbanding Nomor 1058/Pdt.G/2020/PA.Btl pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bantul Nomor 1058/Pdt.G/2020/PA.Btl. pada tanggal 2 Maret 2021 Pembanding tidak datang memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bantul Nomor 1058/Pdt.G/2020/PA.Btl. pada tanggal 2 Maret 2021 Terbanding tidak datang memeriksa berkas Perkara (*inzage*);

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA.Yk pada tanggal 8 Maret 2021, dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Bantul sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor W12-A/0879/Hk.05/III/2021 tanggal 8 Maret 2021.

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No. 28/Pdt.G/2021/PTA.Yk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pemanding dan Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1058/Pdt.G/2020/PA.Btl tanggal 28 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1442 Hijriah;

Menimbang, bahwa Pemanding pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 dihadapan Panitera Pengadilan Agama Bantul menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding yakni hari 13 (ketiga belas) setelah putusan diucapkan. Hal ini telah sesuai yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara, kecuali apabila undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu secara formil permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan saksama semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara *a quo*, termasuk jawab menjawab, replik dan duplik, pembuktian, memori banding dan kontra memori banding serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1058/Pdt.G/2020/PA.Btl tanggal 28 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan, disamping pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Termohon, dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri.

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No. 28/Pdt.G/2021/PTA.Yk



**DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bantul telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Ubaidillah, MSI. dan telah dilaksanakan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana laporan mediasi tanggal 20 Oktober 2020, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon/Terbanding tetap dengan permohonannya dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya tersebut telah dianggap cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 130 HIR serta PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon/Terbanding Drs. Triyanto bin Umar Ashadi, dan Riska Prisbosalina binti Mujakaton sebagaimana yang dikehendaki Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang dihubungkan dengan perceraian, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan keluarga dan ternyata sudah sesuai dengan fakta kejadiannya rumah tangga antara Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, maka karena itu alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon/Terbanding telah terpenuhi sebagaimana yang diatur Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama angka 2 dalam Konvensi sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/ Pembanding, telah pecah dan sulit untuk dapat dipertahankan dan dirukunkan kembali, hal ini menunjukkan bahwa ternyata Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sudah tidak saling menjalankan

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No. 28/Pdt.G/2021/PTA.Yk





kewajibannya masing-masing dalam rumah tangga, dan Pemohon/ Terbanding sudah tidak menghiraukan Termohon/Pembanding dan terbukti antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Juli tahun 2020 ;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari pihak siapa yang salah yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang dinilai adalah asas *breakdown of marriage*, dimana pada kenyataannya antara kedua belah pihak sudah tidak tinggal bersama lagi sudah tampak sendi-sendi perkawinan telah terurai dan sulit untuk dapat dipadukan kembali, karena mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan sulit untuk dapat didamaikan serta tidak bisa lagi mencapai tujuan perkawinan itu sendiri, maka akan menimbulkan beban berat penderitaan lahir dan batin, menimbulkan pengaruh negative bagi kedua belah pihak dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Putusan (Vide halaman 46 -47 telah terdapat / terpenuhi unsur-unsur untuk terjadinya perceraian, yang antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sebagai suami istri telah terus menerus berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena penghasilan Pemohon yang menurun, puncaknya antara keduanya sudah pisah tempat tinggal pada bulan Juli 2020, serta sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan selama pisah tersebut keduanya sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dalam satu rumah dan telah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam pertimbangan hukumnya telah mengutip beberapa ungkapan para ahli tentang bagaimana bila dalam suatu rumah tangga itu telah terjadi ketidakcocokan diantara keduanya sudah menampakkan rumah tangganya sudah pecah seperti adanya keinginan Pemohon yang bersikeras untuk menceraikan Termohon dan mereka sudah pisah maka telah cukup beralasan dan telah terbukti pula bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka berarti Pemohon dan Termohon telah gagal membentuk keluarga dalam

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No. 28/Pdt.G/2021/PTA.Yk



suatu rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudarat tanpa maslahat;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu mahlilai perkawinan sudah tidak ada kemaslahatan di dalamnya karena keadaan yang tidak sejalan lagi antara suami istri, agama mensyariatkan perceraian sebagai pilihan yang lebih baik, dan dalam hal ini majelis sependapat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Imam Alauddin Abu Bakar Mas'ud al-Kasani dalam karyanya *Al-Badā'i al-Shanā'i Fī Tartīb al-Syarā'i* jilid III halaman 112, untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

إن شرع الطلاق في الأصل لمكان المصلحة، لأن الزوجين قد  
تختلف أخلاقهما و عند اختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة

Artinya: "Disyariatkannya talak/ perceraian adalah demi kemaslahatan. Apabila suami istri telah berbeda sikap atau pandangan, dan dalam perbedaan itu tidak terdapat lagi kerukunan dalam berumah tangga, maka agama mensyariatkan jalan perceraian sebagai sebuah kemaslahatan";

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam Abdurrahman al-Shabuni dalam bukunya *Maday Hurriyah al-Zaujain Fi al-Thalaq Fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, halaman 130 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين و لم  
يعد ينفع نصائح و لا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح  
لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد و هذا  
تأباه روح العدالة

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No. 28/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Artinya : *"Islam memberikan solusi talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penderitaan yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".*

Menimbang, bahwa ditambahkan pula pertimbangan, dalam permohonan didalam persidangan, Pemohon menyatakan bersikeras untuk menceraikan Termohon, kiranya dapat dipahami oleh Majelis Hakim, bahwa Pemohon sudah tidak berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya kembali. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim patut berkeyakinan, bahwa betapapun perkawinan Pemohon dan Termohon dipertahankan keutuhannya, hanya akan menimbulkan kemudharatan dalam rumah tangganya. Sesuai dengan pernyataan Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam karyanya *Fiqh Al- Sunnah* Juz II Halaman 244 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنبو (اي الخلاف)  
وتنغصت المعاش

Artinya : "Jika rumah tangga Pemohon dan Termohon dipaksakan untuk tetap kumpul kembali dalam rumah tangganya, maka rumah tangganya akan bertambah buruk dan meruncingkan perselisihan, sehingga rumah tangganya akan berubah menjadi suram";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah sebagaimana yurisprudensi MARI Nomor 38 K/AG/1990 yang abstraksi hukumnya sebagai berikut : tidak melihat siapa yang salah yang menjadi penyebab perelisihan dan pertengkaran tetapi yang penting rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi, terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab keadaan tersebut. Maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No. 28/Pdt.G/2021/PTA.Yk



huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal perceraian sudah tepat dan benar, karena telah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dalam keadaan yang demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perkawinan tersebut apabila tetap dipertahankan, akan lebih besar mudharatnya daripada manfaatnya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena itu diktum angka 2 (dua) dalam konvensi tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang disampaikan pada jawaban, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dengan pertimbangan yang dipandang dapat mencerminkan rasa keadilan bagi kedua belah pihak yang berperkara;

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No. 28/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, dalam gugatan Rekonvensi ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa pihak suami semula dalam Konvensi disebut Pemohon/Terbanding, dan pihak istri semula disebut Termohon/Pembanding, kini pihak istri disebut Penggugat dalam Rekonvensi dan pihak suami disebut Tergugat dalam Rekonvensi, yang untuk singkatnya pihak istri sebagai Penggugat dan pihak suami disebut Tergugat, sebutan demikian itu didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 113 K/AG/1992, tanggal 27 Februari 1993;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi diajukan setelah jawab menjawab maka tuntutan tersebut dibenarkan dalam undang-undang sebagaimana ketentuan Buku II Edisi Revisi 2014 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama yang dikeluarkan oleh Dirjen Badilag MARI 2014 hal. 79 (2) dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan gugatan Rekonvensi yang dibenarkan dalam Undang-Undang, hal ini sejalan dengan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Terbanding memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa nafkah selama masa iddah dan juga *mut'ah* sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugat balik bila terjadi perceraian, gugatan Rekonvensi yakni Tergugat Rekonvensi/Terbanding harus dibebani untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), *mut'ah* (kenang-kenangan) berupa uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), nafkah terhutang selama 5 bulan sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No. 28/Pdt.G/2021/PTA.Yk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), cicilan hutang (pinjaman) di Bank BRI atas nama Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), biaya persalinan sebesar Rp5.550.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), biaya perawatan anak Rp3.470.000,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), biaya aqiqoh Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), biaya modal usaha Tergugat Rekonvensi/Terbanding Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan biaya pembayaran kartu halo Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah). maka gugatan tersebut akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak dalam perkara *a quo* adalah atas kehendak Tergugat Rekonvensi/Terbanding, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah berumah tangga selama lebih kurang 1 tahun 2 bulan, dinilai belum begitu lama Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai seorang istri mendampingi Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai seorang suami, dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak ada niat untuk mempertahankan rumah tangganya meskipun telah dikaruniai seorang anak dan tetap pada pendiriannya ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak, kepada bekas istrinya ;

## **Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah nafkah yang wajib diberikan oleh seorang bekas suami kepada bekas istrinya, baik nafkah maskan maupun kiswah selama bekas istri menjalani masa iddah (Pasal 149 huruf b KHI), sepanjang bekas istri tidak ternyata *nusyuz*;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal ini perlu dipertimbangkan, apakah Penggugat Rekonvensi/Pembanding selama masa berumah tangga bersama Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah melakukan hal-hal yang menyebabkan adanya *nusyuz* atau tidak, hal ini dapat dilihat

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No. 28/Pdt.G/2021/PTA.Yk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dari fakta yang terungkap di persidangan “Penggugat Rekonvensi terbukti nusyuz” (Vide Putusan Halaman 55 dan 56);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu melengkapi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan Nusyuznya Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai berikut ;

1. Jawaban Duplik Termohon dalam Konvensi angka 3 dan 4 Berita Acara Sidang tanggal 10 Desember 2020 halaman 50 menerangkan bahwa faktanya tidak pernah ada kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi berulang kali... dst.
2. Alat bukti berupa foto-foto Yaitu : P2, P5 P6, dan P7 yang menggambarkan tindakan KDRT Termohon kepada Pemohon tidak secara tegas disangkal Penggugat Rekonvensi/Pembanding;
3. Keterangan 2 Saksi Tergugat Rekonvensi/Terbanding, masing-masing bernama Drs. Triyanto bin Umar Ashadi dan Riska Prisbosalina binti Mujahatun dalam kesaksiannya menerangkan “ ..... Sering bertengkar dan berselisih yang terus menerus dan ada kekerasan yang dilakukan oleh Termohon”. Selanjutnya dalam kesaksian yang lain menerangkan “ . . . . . Saksi mengetahui adanya luka dan benjol di pelipis Pemohon yang menurut Pemohon dipukul Termohon”.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas maka dapat disimpulkan adanya fakta hukum yang saling melengkapi dari Jawaban Duplik Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan P4.P5,P6, dan P7 yang merupakan bukti permulaan, kemudian dengan keterangan 2 orang saksi Tergugat Rekonvensi/Terbanding adanya perilaku tindak kekerasan/ KDRT yang dilakukan Penggugat Rekonvensi/Pembanding terhadap Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa perilaku Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang demikian dapatlah dikategorikan dengan tidak melaksanakan kewajiban utama bagi seorang Istri ialah berbakti lahir dan batin kepada Suami dalam batas-batas yang dibenarkan Hukum Islam ( pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam );

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebagaimana pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengatakan “Istri dapat dianggap Nusyuz jika ia

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No. 28/Pdt.G/2021/PTA.Yk



tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah”, dengan demikian maka tidak ada hak bagi Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk mendapatkan nafkah iddah yang semestinya harus ditunaikan bagi Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menetapkan Penggugat Rekonvensi Nusyuz. Maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pendapat tersebut dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam putusan ini.

## **Mut’ah**

Menimbang, bahwa mengenai *mut’ah* ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam putusannya yang menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding membayar *mut’ah* berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, meskipun tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), oleh Majelis Hakim Tingkat Banding jumlah yang telah ditetapkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dipandang belum memadai sehingga perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menetapkan berapa jumlah *mut’ah* yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding perlu dipertimbangkan sesuai dengan nilai kepatutan dan kelayakan serta perlu dipertimbangkan pula sudah berapa lama Penggugat Rekonvensi/Terbanding mendampingi Tergugat Rekonvensi/Terbanding di dalam membina rumah tangga dan telah pula dikaruniai seorang anak serta disesuaikan pula dengan kemampuan atau penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai seorang karyawan swasta dan dengan masa perkawinan baru mencapai 1 tahun 2 bulan ;

Menimbang, bahwa *mut’ah* adalah merupakan pemberian bekas suami kepada bekas istri yang sifatnya wajib. Hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab *Bugyah* hal. 214, yang diambil sebagai pendapat majelis hakim, yang berbunyi:

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No. 28/Pdt.G/2021/PTA.Yk



### وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أوجعية

Artinya : “Bagi istri yang telah disetubuhi yang diceraikan baik dengan talaq bain atau raj’i wajib diberi mut’ah” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam yang bersumber dari Al Qur’an sebagaimana firman Allah di dalam surah Al Ahzab ayat 49;

### فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya : “Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka dengan cara yang baik”;

dan firman Alloh surah Al Baqoroh ayat 241 :

### و للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suami-nya) mut’ah menurut yang ma’ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 dan Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 23 Desember 2004, bekas suami berkewajiban memberikan *mut’ah* yang layak kepada bekas istri pada saat atau sebelum ikrar talak dijatuhkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menegaskan: “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan *mut’ah* yang layak kepada bekas istrinya, berupa uang atau benda, kecuali bekas istrinya tersebut *qabla ad dukhul*.

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan *mut’ah* tersebut dapat berupa biaya hidup untuk bekas istri dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah. Hal ini sesuai dengan pendapat **Abu Zahrah** dalam Kitab *Ahwalus Syahsiyyah* halaman 334, yang diambil sebagai

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No. 28/Pdt.G/2021/PTA.Yk



bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama, yang berbunyi:

**انه اذا كانت الطلاق بعد الدخول بغير رضاها لتكون لها  
متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة**

Artinya : “Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da dukhul), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh *mut'ah* dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah”;

Menimbang, bahwa oleh karena *mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya (Pasal 1 huruf j. Jo. Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam) yang dimaksudkan sebagai penghibur atas istri (Penggugat Rekonvensi/Pembanding) yang dijatuhkan talak, yang juga merupakan hak Penggugat Rekonvensi/Pembanding atas *mut'ah* tersebut; dan sudah barang tentu pemberian *mut'ah* tersebut sepatutnya disesuaikan dengan kemampuan bekas suami/Tergugat Rekonvensi/Terbanding (Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam) dan lamanya berkedudukan sebagai suami istri antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang telah hidup bersama selama lebih kurang 1 (satu) tahun 2 bulan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sepenuhnya mengambil alih pendapat tersebut, tetapi disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding ;

Menimbang, bahwa pemberian *mut'ah* adalah suatu pemberian agar dapat menghibur hati istri dan kepedihan hatinya akibat cerai talak tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Dr. Wahbah Al Zuhaili dalam kitabnya *Fikh Al Islami wa Adillatuhu* Juz VII halaman 316 yang berbunyi:

**لتطيب نفسه ويعوضها عن الم فراق**

Artinya: “Pemberian *mut'ah* agar bisa menghibur hati istri dan untuk meringankan kepedihan akibat cerai talak itu”.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang pantas dan wajar apabila Tergugat Rekonvensi/Terbanding

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No. 28/Pdt.G/2021/PTA.Yk



dihukum memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp6.000.000,00 ( enam juta rupiah ) ;

## **Cicilan hutang, biaya aqiqah, biaya modal usaha dan pembayaran kartu halo**

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan hal tersebut sebagaimana tersebut pada halaman 56 -57 Putusan perkara aquo, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat banding ;

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya sepanjang telah dipertimbangkan dalam perkara ini dapat dibenarkan, dan keberatan lainnya dikesampingkan, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan dengan tepat dan benar, sehingga amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan cerai talak dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Angka 1 "... pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, *mut'ah* dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak";

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang telah diuraikan dalam memori bandingnya, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara *a-quo* yang terdiri dari Berita Acara Sidang, dan surat-surat bukti yang diajukan serta keterangan para saksi yang diajukan oleh kedua pihak berperkara, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1058/Pdt.G/2020/PA.Btl. tanggal 28 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No. 28/Pdt.G/2021/PTA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat, dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dalam putusan tersebut tentang perceraian dan mengambil alihnya sebagai pertimbangan hukum sendiri;

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana tersebut di dalam memori bandingnya, sepanjang telah dipertimbangkan dalam perkara ini dapat dibenarkan, dan keberatan lainnya dikesampingkan, sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 247K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 yang menyatakan "Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1058/Pdt.G/2020/PA.Btl. tanggal 28 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar ;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat, pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan dan dalil dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Termohon/Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1058/Pdt.G/2020/PA.Btl. tanggal 28 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1442 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut :

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No. 28/Pdt.G/2021/PTA.Yk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Andy Setiawan bin Triyanto**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Awis Hargi Bintang Austerity binti Wage Hariyanto**) didepan sidang Pengadilan Agama Bantul;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Giandra Muafaq Maheswara bin Andy Setiawan** berada dalam pengasuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah Anak sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi
  - 4.1 Mut'ah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - 4.2 Biaya persalinan sejumlah Rp5.550.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 4.3 Biaya perawatan anak (bayi) selama di ruang *Neonatal Intensive Care Unit* (NICU) sejumlah Rp3.470.000,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Yang dibayarkan sebelum pengucapan Ikrar Talak;

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No. 28/Pdt.G/2021/PTA.Yk



5. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebankan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp444.000,00 (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadan 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. Masykurin Hamid, S.H., MSI., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nuzul, M.H. dan Drs. H. Malik Ibrahim, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota. Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Nomor 28/Pdt.G/ 2021/PTA.Yk., tanggal 8 Maret 2021. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ruswo, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding.

KETUA MAJELIS

Drs. H. Masykurin Hamid, S.H., MSI.

HAKIM ANGGOTA

. Drs. H. Nuzul, M.H.

Drs. H. Malik Ibrahim, S.H., M.H.

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No. 28/Pdt.G/2021/PTA.Yk



PANITERA PENGGANTI

Ruswo, S.H.

Perincian biaya banding:

- |                    |  |
|--------------------|--|
| 1. Pemberkasan/ATK | : Rp 130.000,00                                  |
| 2. Redaksi         | : Rp 10.000,00                                   |
| 3. Biaya meterai   | : <u>Rp 10.000,00+</u>                           |
| Jumlah             | : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No. 28/Pdt.G/2021/PTA.Yk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)